



P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.P/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Rajamuddin bin Hasim, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Batu, Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I;

Ramlah R binti Ramli, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batu Batu, Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 119/Pdt.P/2015/PA.Blk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Sabtu, tanggal 11 Nopember 1995 di Dusun Batu Batu , Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Makka , (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Pnt. No.119/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramli;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rauf dan Suardi;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Cengkeh 10 pohon, yang terletak di Dusun Batu Batu, Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan belum tertib;

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 20 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Fatmawati binti Rajamuddin, umur 16 tahun, Denis bin Rajamuddin, umur 8 tahun ;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Rajamuddin bin Hasim, dengan Pemohon II, Ramlah R binti Ramli yang dilangsungkan pada hari Sabtu,

Hal. 2 dari 11 hal. Pnt. No.119/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 1995 di Dusun Batu Batu , Desa Bonto Matene ,
Kecamatan Rilau Ale , Kabupaten Bulukumba;

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rajamuddin (Pemohon I) Nomor 7302101207720001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 04 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim tersebut, diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramlah (Pemohon II) Nomor 7302105006740002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 04 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim tersebut diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rajamuddin (Pemohon I) Nomor 7302100510070007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kabupaten Bulukumba, tanggal 21 Februari 2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim tersebut diberi kode P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Angga bin Taha, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Batu-Batu, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, telah

Hal. 3 dari 11 hal. Pnt. No.119/Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah Paman Pemohon I dan Pemohon II sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I yang bernama Ramlah R binti Ramli;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Nopember 1995 di Dusun Batu Batu, Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Makka yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ramli ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Rauf dan Suardi kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah 10 pohon cengkeh ;
- Bahwa status saat menikah, Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan, tidak ada yang bisa membatalkan pernikahannya dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pembantu PPN setempat tidak melaporkan kepada Pejabat PPN Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 20 Tahun, tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama anak pertama bernama Fatmawatih binti

Hal. 4 dari 11 hal. Pnt. No.119/Pdt.P/2015/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajamuddin, umur 16 tahun, anak kedua bernama Denis bin Rajamuddin, umur 8 tahun, dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut ;

Saksi kedua bernama Suardi bin Poko, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Batu-Batu, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah Paman Pemohon I dan Pemohon II sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I yang bernama Ramlah R binti Ramli;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Nopember 1995 di Dusun Batu Batu, Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Makka yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ramli ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Rauf dan Suardi kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
 - Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah 10 pohon cengkeh ;
 - Bahwa status saat menikah, Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan, tidak ada yang bisa membatalkan pernikahannya dan tidak

Hal. 5 dari 11 hal. Pnt. No.119/Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pembantu PPN setempat tidak melaporkan kepada Pejabat PPN Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 20 Tahun, tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama Fatmawati binti Rajamuddin, umur 16 tahun dan anak kedua bernama Denis bin Rajamuddin, umur 8 tahun, dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1995;

Hal. 6 dari 11 hal. Pnt. No.119/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan status hukum perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang merupakan bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formiil dan meteriil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga Pemohon dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Hal. 7 dari 11 hal. Pnt. No.119/Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 11 Nopember 1995;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Makka dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama Ramli dan yang menjadi saksi nikah adalah Rauf dan Suardi dan ada mahar;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang bisa membatalkan pernikahannya ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap rukun dalam rumah tangganya hingga saat ini, tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak ;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “ *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam ;

Hal. 8 dari 11 hal. Pnt. No.119/Pdt.P/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I Rajamuddin bin Hasim dengan Pemohon II Ramlah R binti Ramli yang dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 1995 adalah sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab :

- l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

- Al Anwar Juz II halaman 146 :

ولو ادعت امرأة على الرجل النكاح سمعت إقترن
بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث
أو لم يقترن.

Artinya “Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi sah seorang laki-laki, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”;

Hal. 9 dari 11 hal. Pnt. No.119/Pdt.P/2015/PA.Blk



- *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 209 :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة والارث.**

Artinya "Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Rajamuddin bin Hasim dengan Pemohon II, Ramlah R binti Ramli yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1995 di Dusun Batu Batu, Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau

Hal. 10 dari 11 hal. Pnt. No.119/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ale, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba ;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba dalam sidang terbuka untuk umum pada Sidang Pelayanan Terpadu pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1436 H. oleh kami, **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Nurwahidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pnt. No.119/Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)